



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN : 1991 SERI : D No : 9

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan pengelolaannya di-
amanatkan kepada manusia ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pem-
angunan berwawasan lingkungan yang berke-
lanjutan, maka segala kegiatan perlu mem-
perhatikan keserasian dan keseimbangan untuk
melindungi kelestarian fungsi lingkungan
hidup ;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan;
 5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 6. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 7. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
 8. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 9. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
 10. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
16. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Pertahanan Nasional ;
17. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
19. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP - 49 / MENKLH/ 6 / 1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting ;
20. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP - 50 / MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
21. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP - 51 / MENKLH / 6 / 1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan ;
22. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP - 02 / MENKLH/6/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan ;

23. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 291/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perijinan dan Standar Teknis Kawasan Industri ;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 363/Kpts/RC.220/6/1989 tentang Pedoman teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Lingkungan Departemen Pertanian ;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1982 tentang penertiban dan Penderdayaan Tanah Secara Produktif ;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1982 tentang Penetapan / Pengesahan Batas Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENGE-
LOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang mengajukan dan bertanggungjawab atas suatu rencana kegiatan yang akan direncanakan ;
- c. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- d. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan , penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup ;
- e. Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup ;
- f. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas

lingkungan turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ;

- g. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ;
- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;
- i. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- j. Penyajian Informasi Lingkungan yang selanjutnya disingkat PIL adalah telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan; kemungkinan timbul nya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya;
- k. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan ;
- l. Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ;
- m. Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat SEMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;
- n. Penyajian Evaluasi Lingkungan yang selanjutnya disingkat PEL adalah telaahan secara garis besar tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan, rona lingkungan pada saat penyajian itu dibuat, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya ;

- p. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah seperangkat Pedoman Manajemen Lingkungan yang ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif, sebagai akibat dari sesuatu kegiatan ;
- q. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah seperangkat kegiatan pemantauan lingkungan yang dianggap perlu dan tepat dilaksanakan oleh berbagai pihak pada ruang dan waktu tertentu untuk menguji atas hipotesis dampak terhadap lingkungan seperti vitas kegiatan dan teknologi yang digunakan serta sebagai sarana pengumpulan bukti yang relevan untuk kasus-kasus penuntutan dan pembelaan diri.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 4.

- (1) Setiap orang wajib berperan serta memelihara, melindungi, melestarikan , serta menanggulangi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang wajib melaksanakan pengendalian dan pencegahan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- (3) Proses dan cara pembuangan limbah yang bersifat cair, padat, gas, debu, serta penanggulangan kebisingan suara dan atau getaran (vibrasi) wajib dijelaskan oleh pemrakarsa pada saat pengajuan permohonan ijin.
- (4) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini wajib dilakukan melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dilarang membuang B - 3 sebelum mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaanya ayat (2) Pasal ini Gubernur Kepala Daerah menetapkan tata cara dan syarat - syarat permohonan ijin, serta kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin termasuk penunjukan tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan limbah B - 3 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib dibuat PIL.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
 - b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui ;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam ;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya ;
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi kelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya ;

- f. Introduksi jenis tumbuh - tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik ;
 - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati ;
 - h. Penerapan Teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan.
- (3) Jenis Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Apabila pemrakarsa berpendapat bahwa rencana kegiatannya akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka pemrakarsa bersama instansi yang bertanggungjawab langsung menyusun kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan tanpa membuat PIL terlebih dahulu.

Pasal 7

- (1) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini apabila mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup harus dilengkapi dengan ANDAL.
- (2) Dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan sebagai berikut :
- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak ;
 - b. Luas wilayah persebaran dampak ;
 - c. lamanya dampak berlangsung ;
 - d. Intensitas dampak ;
 - e. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak ;
 - f. Sifat kumulatif dampak tersebut ;
 - g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- (3) Tata cara penyusunan ANDAL yang meliputi PIL, Kerangka Acuan ANDAL, RKL, RPL, berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tanggal 4 Juni 1987 Nomor KEP 50 / MENKLH / 6 / 1987.

Pasal 8

ANDAL sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini merupakan persyaratan yang mengikat untuk pengambilan keputusan pemberian ijin bagi suatu kegiatan atau sebagai kelengkapan untuk pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Perlindungan lingkungan hidup terhadap setiap kegiatan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan hidup yang meliputi :
 - a. Baku mutu air ;
 - b. Baku mutu limbah cair ;
 - c. Baku mutu udara ambien ;
 - d. Baku mutu udara emisi ;
 - e. Baku mutu air laut dan perairan pesisir
- (2) Dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku menetapkan :
 - a. Penggolongan air pada sumber air menurut kegunaannya ;
 - b. Baku mutu air bagi air pada sumber air menurut kegunaannya ;
 - c. Baku mutu limbah cair ;
 - d. Baku mutu udara ambien ;
 - e. Baku mutu udara emisi ;
 - f. Baku mutu kebisingan dan getaran (vibrasi) ;
 - g. Baku mutu air laut dan perairan pesisir ;
 - h. Kawasan perairan pesisir menurut peruntukannya,

BAB V
PERLINDUNGAN TERHADAP TANAH, AIR
UDARA DAN HUTAN

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan konservasi tanah wajib diusahakan oleh setiap orang yang memanfaatkan tanahnya ;
- (2) Setiap usaha pemanfaatan tanah dengan kemiringan lebih dari 40 % (empat puluh perseratus) dan kawasan dengan ketinggian antara 1000 (seribu) meter sampai dengan 2000 (dua ribu) meter diatas permukaan laut, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (3) Masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui ;
- (4) Tata cara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka usaha pemanfaatan tanah untuk keperluan pertanian rakyat tidak perlu mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Setiap kegiatan pemanfaatan air harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perlindungan terhadap sumber daya perairan pesisir dan laut harus diusahakan oleh setiap orang yang memanfaatkan dan atau membudidayakannya.
- (2) Setiap usaha kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan laut , baru dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (3) Masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap kegiatan pemanfaatan udara harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 14

Perlindungan, pencegahan dan pembatasan terhadap kerusakan hutan serta hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya - daya alam, hama dan penyakit. diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI

GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 15

Barang siapa mengubah, merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup selain memikul tanggungjawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara, juga wajib membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat, yang tata cara serta besarnya kerugian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan operasional ;

- (2) Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengikutsertakan semua Instansi / Badan / Lembaga yang terkait dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal, 5 Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana dan atau denda sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penyidik umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi kegiatan yang telah berjalan, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah dilengkapi dengan AMDAL atau SEMDAL dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Bagi kegiatan yang sudah berjalan dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, bilamana belum dilengkapi dengan AMDAL, maka harus sudah dilengkapi dengan SEMDAL sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penilaian terhadap PIL, PEL, ANDAL, SEL, RKL, RPL dan penetapan Kerangka Acuan bagi pembuatan ANDAL / SEL, dilakukan oleh Komisi Daerah AMDAL Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 9 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud

ud

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal
27 Pebruari 1991 Nomor 660.33 - 231

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 9 Tanggal : 13 Maret 1991
Seri : D No. : 9

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt,

.

Drs. W A H Y U D I

NIP. 010 014 882

Assisten IV Sekwilda.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber dan penunjang bagi kesejahteraan serta kelangsungan hidup umat manusia. Kesejahteraan hidup tersebut baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan alam, dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.

Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga disamping dapat memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang menuju terciptanya wilayah dan masyarakat yang berketahanan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

maka diperlukan terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan pembina lingkungan, dalam perwujudan pengamalan Pancasila.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, memandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Setiap rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan telah dilengkapi dengan dokumen PIL, apabila ternyata dalam evaluasi keputusan Komisi dinyatakan mempunyai dampak penting, bagi rencana kegiatan tersebut perlu dilengkapi study ANDAL sebelum penyusunan RKL dan RPL selanjutnya dokumen PIL yang telah dibuat dapat dijadikan acuan bagi study ANDAL.

ayat (2) : Pedoman mengenai penentuan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tanggal 4 Juni 1987 Nomor KEP- 49/MENKLH / 6 / 1987

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : a. Baku mutu air pada sumber air, di-

singkat baku mutu air, adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;

- b. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar, untuk dibuang dari sumber pencemaran kedalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air ;
- c. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat diudara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh - tumbuhan, dan atau benda ;
- d. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien ;
- e. Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.

ayat (2) : a. air pada sumber air menurut kegunaannya digolongkan menjadi :

- 1. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu ;

2. Golongan B, yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga ;
3. Golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan ;
4. Golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, listrik tenaga air

huruf b s/d f Cukup jelas.

g. Perairan pesisir adalah pesisir yang terendam air secara musiman dan berkelanjutan yang meliputi :

1. Ekosistem litoral yaitu pantai pasir dangkal, pantai batu, pantai karang, pantai lumpur ;
2. Hutan payau ;
3. Vegetasi terra rawa payau (salt marsh) ;
4. Hutan rawa air tawar ;
5. Hutan rawa gambut ;

h. Kawasan perairan pesisir menurut peruntukannya antara lain adalah :

1. Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk mandi dan renang ;
2. Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk umum dan estetika ;
3. Kawasan budidaya biota laut ;
4. Kawasan taman laut dan konservasi.
5. Kawasan untuk bahan baku dan

proses kegiatan pertambangan dan industri ;

6. Kawasan sumber air pendingin untuk kegiatan pertambangan dan industri.

Pasal 10 ayat (1) s/d

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah usaha pertanian tidak besar - besaran yang diselenggarakan oleh petani setempat dengan tetap berkewajiban melaksanakan perlindungan dan konservasi.

Pasal 11 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan "udara" didalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini tidak saja menyangkut parameter pencemaran udara dan kebisingan atau getaran (vibrasi) tetapi dapat dalam arti yang lebih luas seperti penggunaan gelombang frekwensi udara dalam sistim komunikasi, pemanfaatan butiran - butiran lembut embun udara dalam hujan buatan, pemanfaatan daya/energi udara dan lain - lain.

Pasal 14 s/d 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Tata cara penyusunan SEMDAL yang meliputi PEL, Kerangka Acuan SEL, SEL, RKL, RPL, berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tanggal 4 Juni 1987 Nomor : KEP - 51 / MENKLH / 1987

Pasal 21 s/d 22: Cukup jelas.